



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 628/Pdt.G/2013/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tiad, bertempat kediaman di Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di Jalan Jalan Beringin Kompleks Mesjid Darussalam RT.001 RW. 002 Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 04 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 04 Desember 2013 dalam register perkara Nomor 628/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Barat sesuai dengan Akta Nikah nomor : XXX/15/III/1999 tanggal 7 Maret 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut di atas;

Putusan Nomor 628/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 24 Desember 2013 halaman 1 dari



3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. pr. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 15 tahun;
 - b. lk. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat telah menikah siri dengan perempuan yang bernama Usa tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa kabar Tergugat telah menikah lagi Penggugat ketahui dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat ketika Penggugat menanyakan hal ini kepada Tergugat, Tergugat membantah dan tidak mengakuinya, namun pada saat Penggugat pergi ke kampung perempuan tersebut ternyata benar Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri dengan perempuan tersebut;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang, sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan Tergugat sampai menampar Penggugat (KDRT);
7. Bahwa sudah hampir 1 (satu) tahun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, meskipun masih tinggal satu rumah tetapi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan, bahkan Tergugat jarang ke rumah dan lebih sering tinggal di rumah isteri sirinya tersebut, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak bertanggung terhadap rumah tangga;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu Penggugat merasa sangat menderita, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor : 628/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 12 Desember 2013, dan panggilan selanjutnya tanggal 19 Desember 2013;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor : XXX/15/III/1999 Tanggal 07 Maret 1999;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I : , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara kandung dari Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- ⇒ Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai terjadi pertengkar;
- ⇒ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Putusan Nomor 628/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 24 Desember 2013 halaman 3 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali;
- ⇒ Bahaksiwa 1 kali melihat Tergugat menampar Penggugat;
- ⇒ Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- ⇒ Bahwa saksi tahu perempuan yang dinikahi oleh Tergugat bernama Usa yang tinggal di Bendungan Tapa;
- ⇒ Bahwa saksi pernah bertemu dengan perempuan tersebut dan sudah tinggal dengan Tergugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 1 tahun;
- ⇒ Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi II:, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara kandung dari Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- ⇒ Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai terjadi pertengkaran;
- ⇒ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ⇒ Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali;
- ⇒ Bahaksiwa 1 kali melihat Tergugat menampar Penggugat;
- ⇒ Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- ⇒ Bahwa saksi tahu perempuan yang dinikahi oleh Tergugat bernama Usa yang tinggal di Bendungan Tapa;
- ⇒ Bahwa saksi pernah bertemu dengan perempuan tersebut dan sudah tinggal dengan Tergugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 1 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, disebabkan sejak tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah siri dengan perempuan bernama Usa, Tergugat pernah menampar Penggugat dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Putusan Nomor 628/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 24 Desember 2013 halaman 5 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) sebagai akta autentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat mempunyai kapasitas untuk menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari ketidakhadiran Tergugat di persidangan, dapat diangkat sebagai persangkaan sepanjang tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang menunjukkan sebaliknya, bahwa Tergugat telah tidak berkehendak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Penggugat dan menerima kehendak Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, termasuk juga membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ketidakhadiran Tergugat hanya beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak, maka dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menerangkan hal yang bersesuaian tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi pertengkaran karena Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Usa dan Tergugat pernah 1 kali menampar Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, Tergugat pernah menampar Penggugat serta pertengkaran tersebut telah mengakibatkan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, menjadi petunjuk bagi Pengadilan untuk menarik kesimpulan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk yang bersifat terus menerus dan sudah sampai pada tahap yang sulit untuk dirukunkan

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas, maka menjadi tidak bermanfaat untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingganya perceraian menjadi alternatif terbaik demi kepastian hukum bagi keduanya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum (2) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum (2) primair gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, menurut Pengadilan petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk diktum putusan khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah diktum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Putusan Nomor 628/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 24 Desember 2013 halaman 7 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1435 Hijriah., oleh Drs. Mohammad H. Daud sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A.M. Karim dan Dra. Medang, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Husin Damiti, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Satrio AM. Karim

Drs. Mohammad H. Daud

Dra. Medang, MH

Panitera Pengganti

Husin Damiti, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.180.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 628/Pdt.G/2013/PA.Gtlo Tanggal 24 Desember 2013 halaman 9 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)